



PUTUSAN
Nomor 669 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lt. 5 dan 6, Blok VII, Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kris Rya, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.38/Menlhk/Setjen/KUM.6/9/2017, tanggal 20 September 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. ANDHIKA GUNAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tambakrejo 118, RT 009, RW 003, Kecamatan Simokerto, Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Abdul Salam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Abdul Salam & Associates, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018;

II. I GEDE SUPARNATA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung VIB, Nomor 3, Denpasar, BR/LINK Buana Indah, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Bali, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Kasasi I dan II;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 669 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Penseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap sepanjang termasuk tanah milik Para Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 702/Desa Pemongkong, atas nama Lalu Musyaffa, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur Tanggal 30 Juli 2001, Luas : 15.217 m²;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Penseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap sepanjang termasuk tanah milik Para Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 702/Desa Pemongkong, atas nama Lalu Musyaffa, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur Tanggal 30 Juli 2001, Luas: 15.217 m²;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan Seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 669 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak terdapat kepentingan hukum pada diri Penggugat akibat diterbitkannya objek gugatan *a quo*;
2. Gugatan yang diajukan Para Penggugat kadaluwarsa;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 166/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 27 Februari 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 131/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 03 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 131/B/2018/PT.TUN-JKT tanggal 3 Agustus 2018 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 669 K/TUN/2018



2. Menyatakan Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 September 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi I, II/Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa karena dasar kepentingan Termohon Kasasi I, II/Para Penggugat berupa Akta Pengikatan Jual Beli terhadap suatu bidang tanah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor 702/Desa Pemokong, tanggal 30 Juli 2001, seluas 15.217 m² atas nama Lalu Musyaffa belum beralih haknya kepada Termohon Kasasi I, II/Para Penggugat, oleh karenanya Termohon Kasasi I, II/Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa *a quo* akan tetapi yang berkepentingan adalah Lalu Musyaffa;
- Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi I, II/Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 131/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 03 Agustus 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 166/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 27 Februari 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi I, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;**

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 669 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 131/B/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 03 Agustus 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 166/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 27 Februari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kepentingan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Pengugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 669 K/TUN/2018



Panitera Pengganti,

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |